



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

SKRIPSI

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
DI KOTA PADANG**

Oleh:

FIKRI ZUHRI

05 153 103

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Pada Jurusan Akuntansi

PADANG

2011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan didirikannya Negara adalah untuk memberikan kesejahteraan pada rakyatnya, meningkatkan harkat dan martabat rakyat untuk menjadi manusia seutuhnya. Demikian juga halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu dari Negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam pemerintahannya. Pembangunan di segala bidang kehidupan dilakukan untuk membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Alinea IV, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu alat ukurnya adalah dengan pembangunan yang adil dan merata di segala aspek kehidupan, baik di pusat maupun di daerah. Pembangunan tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana pembangunan dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri berasal dari pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar Negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Oleh karena itu, penerimaan negara dari sektor pajak perlu mendapat perhatian yang serius dan sungguh-sungguh. Pemerintah dalam hal ini perlu melakukan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran dalam pemungutannya.

Salah satu wujud dari perhatian pemerintah dalam hal pajak ini adalah dengan diberlakukannya Otonomi Daerah (Otonomi Daerah) pada tahun 2001, yang berlaku efektif mulai Januari 2002. Dalam Otonomi Daerah ini, daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan RI.

Hal diatas diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 ini, terdapat 16 jenis pajak daerah yang dibagi kedalam 2 pihak pemungut pajak yaitu:

1. Pajak Provinsi, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan;
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kriteria pajak daerah tidak jauh berbeda dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak umum dipungut oleh pemerintah pusat (disebut pajak pusat), sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah. Adapun kriteria dari pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat pajak, dan bukan retribusi;
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. Potensinya memadai. Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan;
- e. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangangi arus sumber daya ekonomi antardaerah maupun kegiatan ekspor-impor;
- f. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
- g. Menjaga kelestarian lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak yang dipungut berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh restoran. Restoran yang dimaksud merupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Kota Padang Tahun 2009-2010

(Dalam Rupiah)

Jenis Pajak Daerah	2009	2010
Pajak Hotel	6.984.371.260	6.106.355.228
Pajak Restoran	7.596.772.297	6.992.766.148
Pajak Hiburan	619.875.293	718.116.425
Pajak Reklame	3.423.898.310	3.020.545.000
Pajak Penerangan Jalan	30.588.560.470	38.577.494.675
Pajak Bahan Galian Gol. C	18.405.971.848	22.235.642.880
Pajak Parkir	102.654.680	58.420.200
Total Pajak Daerah	71.666.752.249	77.639.340.556

Sumber: DPKA kota Padang Tahun 2009-2010

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa sebagian besar pajak daerah di kota Padang pada tahun 2010 mengalami penurunan realisasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pada tanggal 30 September 2009 telah terjadi bencana gempa bumi yang menghancurkan hampir sebagian besar perumahan, gedung, dan bangunan di kota Padang. Hal ini tentu berdampak besar bagi penerimaan pajak daerah di tahun 2009 dan tahun 2010.

Demikian juga halnya dengan pajak restoran. Untuk tahun 2010, pajak restoran mengalami penurunan realisasi sebesar Rp. 878.016.032, dari yang sebelumnya di tahun 2009 sebesar Rp. 6.984.371.260 menjadi 6.106.355.228. Hal ini karena banyak rumah makan, restoran, kafe, dan warung yang rusak berat karena gempa. Akibatnya, banyak wajib pajak restoran yang tidak mampu membayar pajak restorannya.

Untuk tahun 2011 ini, pemerintah kota Padang berencana untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak dari sektor restoran ini. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, yang berlaku efektif mulai Januari 2011. Adapun yang termasuk objek pajak restoran tersebut adalah fasilitas penyedia

makanan serta minuman yang dipungut bayarannya, termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan katering (jasa boga), dan pub-pub (bar) dan sejenisnya yang 75 persen termasuk kategori hiburan mewah, dengan ketentuan penghasilan restoran tersebut Rp 5.000.000 atau lebih selama satu bulan, dengan tarif sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima restoran.

Pajak restoran ini dipungut untuk meningkatkan pendapatan daerah kota Padang dan untuk membiayai pembangunan di kota ini yang diguncang gempa berkekuatan 7,9 SR pada 30 September 2009 yang lalu. Ditambahkan lagi, pemerintah kota Padang akan menargetkan penerimaan pajak restoran pada tahun 2011 melalui self Asetments (bill/nota) pembelian, dan diharapkan penerimaan pajak restoran melalui sistem ini meningkat 15 persen dari tahun sebelumnya.

Sejauh ini, sosialisasi masih Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran ini masih terus dilakukan dan ditingkatkan. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Padang selaku pihak yang berwenang masih terus berusaha memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat kota Padang, khususnya bagi masyarakat yang membuka usaha katering/jasa boga.

Hal ini berdasarkan UU Pajak yang baru, yaitu UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perbedaan UU Pajak yang baru ini dengan UU Pajak yang sebelumnya (UU No. 34 Tahun 2000) ditinjau dari sisi pajak restoran, hanyalah penambahan objek pajak restoran yang baru yaitu jasa boga/katering.

DPKA sejauh ini baru dapat mensosialisasikan objek pajak restoran yang baru ini hanya sebatas pada instansi/lembaga di lingkungan pemerintahan saja, sedangkan untuk masyarakat umum, sosialisasi masih terus ditingkatkan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang sejauh mana upaya DPKA kota Padang dalam memungut pajak restoran. Untuk itu penulis memberi judul penelitian ini **“Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pemungutan Pajak Restoran di Kota Padang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar efisiensi pemungutan pajak restoran di kota Padang?
2. Seberapa besar efektifitas pemungutan pajak restoran di kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pemelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pajak restoran di kota Padang.
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas pajak restoran di kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan keilmuan mahasiswa tentang pajak restoran.
2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan keuangan daerahnya.
3. Sebagai bahan rujukan atau tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya serta hasil penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak restoran di kota Padang selama 2 tahun mulai dari tahun 2009 sampai 2010 telah menunjukkan hasil yang baik (sesuai dengan Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996). Hal ini ditandai dengan diperolehnya hasil yang sangat efisien pada dua tahun tersebut. Pada tahun 2009 tingkat efisiensi sebesar 6,63% dan pada tahun 2010 sebesar 6,67% (secara rata-rata tingkat efisiensi sebesar 6,65%). Kenaikan tingkat efisiensi sebesar 0,04% dari tahun 2009 ke tahun 2010 menunjukkan bahwa gempa bumi pada tanggal 30 September 2009 yang lalu tidak berdampak signifikan terhadap biaya pemungutan pajak restoran. Hal ini disebabkan tingkat efisiensi biaya pemungutan pajak restoran tahun 2009 (6,63%) dan tahun 2010 (6,67%) tergolong normal karena berada dibawah 10%.
2. Dari sisi efektifitas, pemungutan pajak restoran di kota Padang tahun 2009-2010 juga dikatakan baik (sesuai dengan Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996). Hal ini dapat dilihat dari tingkat efektifitas pemungutan pajak restoran pada tahun 2009 sebesar 89.37% dan pada tahun 2010 sebesar 119.94%. Secara rata-rata, pemungutan pajak restoran di kota Padang tahun 2009-2010 juga sangat efektif yaitu sebesar 104,66% Hal ini dikarenakan pada tahun 2010, restoran-restoran di kota Padang sudah banyak yang diperbaiki dan bisa digunakan untuk tempat usaha lagi. Ditambah lagi, pada tahun 2010 ada penambahan jumlah wajib pajak restoran baru. Akibatnya, wajib pajak restoran sudah dapat membayar pajak restorannya kembali yang berdampak pada realisasi pajak restoran tahun 2010 lebih besar dari target yang ditetapkan.
3. DPKA kota Padang tidak memiliki unit/bidang khusus dalam memungut pajak daerah, termasuk pajak restoran. Oleh karena itu, yang bertugas dalam

memungut pajak daerah adalah petugas/pegawai yang berada di Bidang Penagihan dan Bidang Pendapatan yang berjumlah 31 orang. Mereka akan bergantian dalam memungut pajak daerah tersebut.

5.2 Saran

Saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagi petugas DPKA:
 - a. Hendaknya petugas DPKA lebih gencar mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pajak restoran terutama terkait dengan UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda kota Padang No. 3 Tahun 2011 sehingga pemasukan daerah dari sektor pajak restoran ini dapat lebih ditingkatkan lagi di masa depan.
 - b. Agar sarana dan prasarana dalam menunjang pemungutan pajak restoran dapat ditingkatkan jumlahnya.
 - c. Peningkatan profesionalisme petugas dan pegawai DPKA lebih ditingkatkan dengan cara memberikan pelatihan kerja atau diktat.
 - d. Terhadap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak restorannya, hendaknya petugas DPKA lebih tegas dalam memberikan sanksi.
2. Bagi peneliti selanjutnya:
 - a. Hendaknya menambah jangka waktu pengumpulan data dan lokasi penelitian agar data yang digunakan lebih lengkap.
 - b. Menambah variabel penelitian sehingga lebih akurat dan memberikan hasil yang lengkap.

DAFTAR REFERENSI

- Devas, Nick., Brian Binder, Anne Booth., dkk. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Halim, Abdul. 2007. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Kedua, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP.
- Kusuma, Hardiana Ira. *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Rangka Meningkatkan PAD di Kota Madiun*. Surabaya: Skripsi Sarjana.
- K. J. Davey. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996.
- Peraturan Daerah kota Padang No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- PP No. 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Tjahjono, Achmad dan Fakhri Husein. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah.
- Yunanto, Lilik. 2010. *Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektifitas, dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten*. Surakarta: Tesis Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.